

BAB III

METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yakni pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, skunder, dan tertier. Penulis akan meneliti kedudukan *non* sertifikat bila dibanding dengan sertifikat tanah dengan melihat putusan hakim. Selanjutnya, penulis akan meneliti fakta-fakta yang terdapat dalam putusan tersebut, serta kepustakaan untuk kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sampel penelitian ini adalah Wilayah Kota Magelang dengan lokasi sampel pada Pengadilan Negeri Magelang.

C. Sumber Data

Sistem pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengkajian

1. Bahan hukum primer yaitu suatu peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. bahan hukum primer di dalam penelitian ini bersumber dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agrarian.
 - c. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum skunder ini bersumber dari:
 - a. Kitab undang-undang hukum perdata yang berkaitan dengan administrasi pertanahan.
 - b. Literature-literatur hukum pertanahan dari berbagai pengarang.
 - c. Jurnal, makalah, surat kabar media elektronik, dokumen, tulisan ilmiah, dan artikel-artikel yang relevan dengan pembahasan kedudukan hak-hak pertanahan sertifikasi tanah dan sertifikasi tanah

3. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, dan hukum sekunder, adapun bahan hukum terrier yaitu dari kamus hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara penelitian pustaka yakni kegiatan meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, jurnal hasil penelitian juga bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan pembahasan kedudukan bukti-bukti *non* sertifikat dengan sertifikat hak atas tanah.

E. Nara Sumber

Guna mendukung semua data penelitian ini maka akan dilakukan wawancara dengan nara sumber yang dapat memberikan keterangan mengenai data yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan Kedudukan Bukti-Bukti Surat *Non* sertifikat Terhadap Sertifikat Tanah yakni:

1. Pengadilan Negri Magelang terkait kompetensi atau wewenang terhadap kasus pertanahan.
2. Badan Pertanahan Nasional terkait kajian teori hak atas tanah.
3. Akademisi dalam hal ini dosen Fakultas Hukum Universitas

F. Metode analisis data.

Cara melakukan penyajian data yang telah diperoleh, penulis menggunakan tehnik *deskriptif kualitatif*. Data yang diperoleh akan dijelaskan diolah berdasarkan kualitasnya disesuaikan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini Tinjauan Yuridis Kedudukan Bukti Bukti non Sertifikat dengan Sertifikat